



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan

- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
 9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. kepala dinas
 - b. sekretariat dinas terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. bidang Bina Teknik terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
 2. Seksi Perencanaan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - d. bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - e. bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - f. bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas umum :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an

2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum; dan
 3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium
- g. UPTD
 - h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelatihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;

- f. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- h. membuat rencana kerja tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa Konstruksi.

- (2) Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
 - b. perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-PU an;
 - c. penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
 - d. pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;
 - e. penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan justifikasi teknis;
 - g. pengawasan pemanfaatan jalan;
 - i. pengoordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

Pasal 10

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
- b. melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
- d. melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-PU an;
- e. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Pasal 11

Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
- b. menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;
- c. melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- d. melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;
- e. menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
- f. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke-PU an lainnya;
- b. melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- c. membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;
- d. menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke-PU an secara berkala maupun insidental;
- e. melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Jalan Dan Jembatan

Pasal 13

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam

bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
 - b. pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - c. penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan.
 - d. pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas Kabupaten yang dibangun oleh prakarsa Daerah.
 - e. pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
 - f. pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
- b. menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
- c. menyusun studi kelayakan gambar RAB serta syarat teknis jalan/jembatan yang akan dibangun;
- d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
- e. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakannya;
- b. mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;
- d. menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. menyusun studi kelayakan;
- g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;

- e. melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- f. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penataan Ruang

Pasal 17

- (1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam Penataan Ruang;
 - c. penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
 - d. pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan Penataan Ruang;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan Penataan Ruang kabupaten dan kawasan;
- b. menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan Penataan Ruang;

- c. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Penataan Ruang;
- d. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
- b. menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- d. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- e. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- c. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 21

- (1) Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an termasuk manajemen pengelolaannya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke-PU an;
 - d. pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an;
- b. melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke-PU an;
- c. menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/

- pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum mempunyai tugas :

- a. pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke-PU an;
- b. melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum;
- c. melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum;
- d. menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya;
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/pemeliharaan utilitas umum bidang ke-PU an; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Pasal 24

Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan;
- b. melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang ke- PU an;
- c. melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke – PU an;
- d. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan;
- e. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan laboratorium;
- g. melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
- h. menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Bagian Ketujuh

UPT Dinas

Pasal 25

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPT Dinas, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

